



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis fungsi penunjang tertentu.

BAB II
PENETAPAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Uraian tugas jabatan struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian.
- (3) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 6

- (1) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis fungsi penunjang tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melakukan sistem pengendalian internal.
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Bupati serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disampaikan kepada Direktorat Jendral Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional dengan Bupati sebagai penanggung jawab urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.

BAB VII EVALUASI KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Bupati dapat melakukan evaluasi dalam rangka melakukan penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Bupati dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di undangkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Nomenklatur jabatan dan pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya nomenklatur dan pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

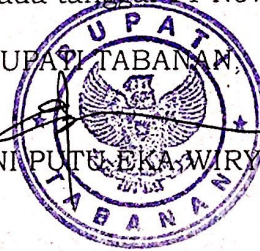
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

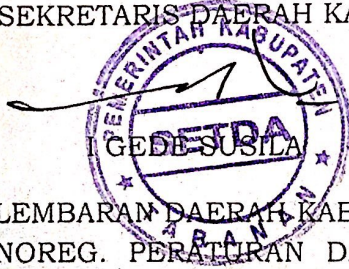
Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 11 November 2020

BUPATI TABANAN,

NIP. 01.11.1963.01.001.001
PUTU EKA WIRYASTUTI



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 11 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI :
(3,50/2020)

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2020 NOMOR 3